

KOMITE EKONOMI KREATIF

2020

PERBUP KAB. CIANJUR NO. 54, BD 2020 / NO 54, 11 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR TENTANG KOMITE EKONOMI KREATIF DAN INOVASI

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Komite ekonomi Kreatif dan Inovasi

- Dasar Hukum Pembentukan Peraturan Bupati adalah : UU 14 Tahun 1950 (BN tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UU 4 Tahun 1968, UU 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.244, TLN No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU 9 Tahun 2015, UU 24 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.212, TLN No.6414), Pepres 142 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No.272), Perda Prov Jabar 15 Tahun 2017, Perda Kab. Cianjur 8 Tahun 2016 (LD Tahun 2016 No.8), Perda Kab. Cianjur 5 Tahun 2020 (LD Tahun 2020 No.5), Perbup Cianjur 50 Tahun 2016 (BD Tahun 2016 No.50) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup Cianjur 74 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Dengan Peraturan Bupati dibentuk Kreasi untuk membantu Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif secara efektif di Daerah. Keanggotaan Kreasi terdiri dari : Unsur Pemerintah daerah, Akademisi, pelaku usaha ekonomi kreatif dan/atau pelaku industry kreatif,Asosiasi/komunitas kreatif, Unsur media. Kreasi mempunyai tugas mengidentifikasi, merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, menyelenggarakan dan memberikan masukan kepada Pemerintah Derah untuk menyusun arah, prioritas dan kerangka kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif. Struktur organisasi Kreasi terdiri dari : Pembina, dewan Pengarah, dan Pelaksana harian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kreasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, hubungan antara Kreasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi dan Industri Kreatif bersifat koordinatif dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi dan industry kreatif dalam fungsi pengembangan Ekonomi Kreatif. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kreasi dapat membentuk kelompok kerja yang melibatkan tenaga professional. Kreasi berkewajibn melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Bupati paling sedikit sekali dalam satu semester dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Keanggotaan Kreasi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali. Pembiayaan Kreasi berasal dari Anggaran dan Pendapatan Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak menigkat.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 15 September 2020 dan diundangkan pada tanggal 15 September 2020.

